



Ancam Jerat Hukum Pelaku Tying Migor

JOGJA, Radar Jogja - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menindak distributor dan ritel yang melakukan praktik tying minyak goreng (migor). Selain itu, oknum juga akan dijerat dan diproses secara hukum.

Hal itu sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999 tertanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku tying dapat dijerat denda minimal Rp1 miliar. **► Baca Ancam... Hal 3**



PRAKTIK TYING

- adalah upaya yang dilakukan penjual dengan mensyaratkan konsumen membeli produk kedua apabila mereka membeli produk pertama.
- Atau konsumen sepakat untuk tidak membeli produk kedua di tempat lain.

Denda maksimal akan diberikan tergantung dari penjualan dengan tying. Bisa lebih dari 10 persen atau 5 persen laba selama pelaku melakukan praktik tying.

GRAFIS: HERPNI KARTUN/RADAR JOGJA

Ancam Jerat Hukum Pelaku Tying Migor

Sambungan dari hal 1

Praktik tying adalah upaya yang dilakukan penjual dengan mensyaratkan konsumen membeli produk kedua apabila mereka membeli produk pertama. Atau konsumen sepakat untuk tidak membeli produk kedua di tempat lain.

"Kami berikan kesempatan kepada distributor, karena awal mulanya dari mereka lalu ke ritel untuk tying, peringatan sudah dilakukan mau tidak mau akan kami jerat hukum," tandas Ketua KPPU Wilayah VII DIJ-Jateng M Hendry Setiawan kemarin (1/3).

Menurutnya, denda maksimal akan diberikan tergantung dari penjualan dengan tying. Bisa lebih dari 10 persen atau 5 persen laba selama pelaku melakukan praktik tying.

Sebelumnya, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ telah melakukan pantauan terhadap ketersediaan migor. ORI juga meninjau realisasi kebijakan satu harga di DIJ. Pantauan dilakukan pada 30 titik yang tersebar di pasar tradisional, toko modern maupun toko kelontong.

Kepala ORI DIJ Budhi Masturi mengatakan, berdasarkan hasil pantauan, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Bantul. Selama beberapa hari terakhir tidak dapat ditemukan di Pasar Gumulan dan di beberapa toko modern di daerah Trenggong dan Piyungan.

Selain itu, kelangkaan juga terjadi di toko modern di daerah Kalibawang dan Galur, Kabupaten Kulonprogo serta beberapa toko modern di daerah Jongkang, Sinduadi, Wedomartani, Sinduharjo, dan Papingan di Kabupa-

ten Sleman.

"Untuk tindak lanjut, kami koordinasi dengan KPPU. Bahwa tindakan tying sangat sporadis. Kami dan KPPU ambil langkah penindakan," ujarnya.

Budhi meminta kepada pemerintah segera mengambil penyelesaian atas kelangkaan minyak goreng. Pihaknya berencana memanggil para distributor serta pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIJ agar dapat berembung untuk mengurai persoalan minyak goreng langka.

"Untuk distributor, tentu kami bersama KPPU mengambil langkah atensi teguran bersama dan pidana hukum terhadap tindakan tying, apabila setelah diingatkan tidak mengindahkan. Karena distributor pangkal utama," tegasnya. **(cr4/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005